



PENETAPAN
Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. SADRI : Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat Dusun Berambang RT.001, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. MURIANAH : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Beralamat di Dusun Berambang RT.001 Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada :
1. ABDUL HANAN, S.H., 2. SUHADATUL AKMA, S.H.,
3. LESTARI RAMDANI, S.H., 4. LULUK AINU MUFIDAH, S.H., 5. TITI YULIA SULAIHAN, S.H., 6. RIZQI ADITIYO NUGROHO, S.H., Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM, yang beralamat di Jln. Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 086/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2021, tanggal 28 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 29 April 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram pada tanggal 30 April 2021 dengan register permohonan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0316/026/XI/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuripan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - Isna Ardiana, Perempuan, Lahir di Batu Banteng pada tanggal 14 Oktober 2004;
 - Latsis, Laki-laki, Lahir di Batu Banteng pada tanggal 15 Desember 2006;
 - Siti Hazizah, Perempuan, Lahir di Batu Banteng, pada tanggal 5 September 2016;
3. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-13072017-0648 yang mana tertulis **Latsis** yang seharusnya tertulis **Muhammad Latsis Arofa** sesuai dengan dokumen:
 - Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Kuripan Timur No. DN-23/D-SD/06/0003165 tertanggal 12 Juni 2019;
 - Surat Keterangan Beda Nama No. 14.3/135/Pemt/05/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuripan Timur yaitu Anwar Efendi tertanggal 28 April 2021;
4. Bahwa Para Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen-dokumen anak kedua Para Pemohon seperti pada dokumen kependudukan yang lain sehingga dibutuhkan Perubahan nama anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-13072017-0648 yang mana tertulis **Latsis** yang seharusnya tertulis **Muhammad Latsis Arofa**;
5. Bahwa untuk merubah nama anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-13072017-0648 yang mana tertulis **Latsis** dirubah menjadi **Muhammad Latsis Arofa**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk merubah nama anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5201-LT-13072017-0648 yang mana tertulis **Latsis** dirubah menjadi **Muhammad Latsis Arofa**;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Para Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan foto copy bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5201151404770002, tanggal 29 – 04 – 1977, atas nama Sadri, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5201155909840002, tanggal 03 – 12 – 2012, atas nama Murianah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0316/028/XI/2016, tanggal 31 November 2016, atas nama Sadri dan Murianah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5201152709120050, tanggal 11 – 10 - 2016 atas nama Kepala Keluarga Sadri, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-13072017-0648, tanggal 3 Oktober 2018, atas nama Latsis, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Kuripan Timur, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Pelajaran 2018/2019, atas nama : Muhammad Latsis Arofa, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Kuripan, Desa Kuripan Timur, Nomor : 14.3/135/Pemt/05/2021, tanggal 28 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon dipersidangan juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi bernama : 1. Samuel dan 2. Mustiadi yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Samuel;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Agustus 2002;
- Bahwa para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang namanya : 1. ISNA ARDIANA, 2. LATSIS dan 3. SITI HAZIZAH;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak kedua, karena terdapat kekeliruan penulisan nama anak keduanya;
- Bahwa kekeliruan penulisan nama anak kedua Para Pemohon terdapat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-13072017-0648 yang tertulis nama : LATSIS, yang sebenarnya bernama : MUHAMMAD LATSIS AROFA;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti/ mengubah nama anak keduanya yang semula tertulis : LATSIS diubah menjadi MUHAMMAD LATSIS AROFA, guna keseragaman dokumen – dokumen anak kedua Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Murianah;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Agustus 2002;
- Bahwa para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang namanya : 1. ISNA ARDIANA, 2. LATSIS dan 3. SITI HAZIZAH;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak kedua, karena terdapat kekeliruan penulisan nama anak keduanya;
- Bahwa kekeliruan penulisan nama anak kedua Para Pemohon terdapat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-13072017-0648, tanggal 3

Halaman 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 yang tertulis nama : LATSIS, yang sebenarnya bernama : MUHAMMAD LATSIS AROFA;

- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti/ mengubah nama anak keduanya yang semula tertulis : LATSIS diubah menjadi MUHAMMAD LATSIS AROFA, guna keseragaman dokumen – dokumen anak kedua Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hendak mengubah/menambah nama anak kedua Para Pemohon yang semula tertulis LATSIS dalam Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-13072017-0648, tanggal 3 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat yang semula bernama LATSIS dirubah menjadi MUHAMMAD LATSIS AROFA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon melalui Kuasanya mengajukan 7 (Tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa dari alat bukti Pemohon tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk menambah nama anak kedua Para Pemohon yang semula bernama LATSIS menjadi nama MUHAMMAD LATSIS AROFA;
- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak kedua Para Pemohon yang lama, sedangkan untuk menambah diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menambah nama anaknya guna keseragaman dokumen – dokumen anak kedua Para Pemohon;

Halaman 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial dan karenanya untuk petitum Pemohon kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (2), (3) UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon patutlah dikabulkan namun untuk efesiensi dan efektifitas maka dilakukan perubahan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Para Pemohon dikabulkan maka petitum Para Pemohon poin satu juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara volunter, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 52 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak kedua Para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-13072017-0648, tanggal 3 Oktober 2018 yang mana tertulis bernama LATSIS dirubah menjadi MUHAMMAD LATSIS AROFA;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak kedua Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, oleh A.A. GDE AGUNG JIWANDANA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh YULINA ADRIANTY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadapan Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YULINA ADRIANTY, S.H.,

A.A. GDE AGUNG JIWANDANA, S.H

Perincian biaya :

1. MateraiRp..10.000,00;
2. Redaksi.....Rp..10.000,00;
3. SumpahRp..10.000,00;
4. ProsesRp..50.000,00;
5. PNBPRp..40.000,00;
- Jumlah : Rp120.000,00; (seratus dua puluh ribu rupiah)